



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 110/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERLAWAN, Tempat/Tanggal Lahir, Manado, 25 Juli 1977, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (dalam gugatan beralamat, memberikan kuasa kepada Chrisly David Nugraha Paransa Advokat berkantor pada *Law Office Paransi and Patners* beralamat di Jalan Manibang mata air atas Lingkungan VIII Kelurahan Malalayang I barat Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa banding tertanggal 1 Juli 2024, sebagai Pembanding semula Terlawan;

Lawan:

PELAWAN, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tombatu, 30 Desember 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (dalam gugatan beralamat, Kabupaten Minahasa Utara), dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Reynold Paat, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Reynold Paat, SH. MH & associates yang beralamat di Jalan Raya Tomohon – Tondano Kelurahan Tataaran Satu Lingkungan VI Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/LFRP/SKK/PDt.V/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 94/SK/2024/PN Arm, sebagai Terbanding semula Pelawan;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 110/PDT/2024/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 110/PDT/2024/PT MND,;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 110/PDT/2024/PT MND, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Juni 2024 Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Juni 2024 Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arn, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 15 Januari 2024 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 15 Januari 2024;
4. Mengabulkan gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Terlawan semula Penggugat dan Pelawan semula Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2015 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pelawan dan Terlawan yakni :
 - ANAK I PELAWAN DAN TERLAWAN yang lahir di Manado ;
 - ANAK II PELAWAN DAN TERLAWAN yang lahir di Manado ;Tinggal menetap dengan Pelawan semula Tergugat, namun dalam pemeliharaan Pelawan dan Terlawan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perkara ini, yang telah berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

8. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.279.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Akta pernyataan banding Elektronik Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm tanggal 9 Juli 2024 Terlawan telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding, yang memohon agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Juni 2024 Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm, diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Memimbang, bahwa Permohonan Banding Elektronik, yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan secara Elektronik pada tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan telah mengajukan Memori Banding secara Elektronik yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan melalui surat tercatat tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Terlawan secara Elektronik tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado masing-masing tanggal 12 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tanggal 14 Juni 2024, dihadiri Kuasa Pelawan tanpa dihadiri Terlawan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Terlawan telah mengajukan permohonan banding sebagai Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Juli 2024, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Terlawan, menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Terlawan dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Terlawan, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Terlawan pada pokoknya memohon untuk memeriksa perkara *a quo*, dan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari Pembanding semula Terlawan.
2. Membatalkan **Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Perkara No. 134/PDT.PLW/2023/PN.ARM;**
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2015 dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yakni :
 - ANAK I PELAWAN DAN TERLAWAN yang lahir di Manado ;
 - ANAK II PELAWAN DAN TERLAWAN yang lahir di Manado ;Tinggal menetap dengan Pembanding, namun dalam Pengasuhan bersama Pembanding dan Terbanding, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perkara ini, yang telah

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Pembanding dan Terbanding;

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Terbanding.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Pembanding semula Terlawan dalam permohonan bandingnya, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Pelawan pada pokoknya memohon untuk memeriksa perkara *a quo*, dan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding Perlawanan (*Verzet*) ;
2. menguatkan Putusan Perlawanan (*Verzet*) Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm., tanggal 14 Juni 2024 ;
3. Biaya Perkara menurut hukum.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Juni 2024 Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN Arm, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Terlawan, Kontra memori banding dari Terbanding semula Pelawan serta alat bukti oleh kedua belah pihak yang berpekara, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Terlawan, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara keseluruhan isi Memori Bandingnya tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan lagi di tingkat banding karena semuanya sudah dikemukakan dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 9 sampai dengan halaman 17 dalam mengadili perkara ini, dengan demikian

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Juni 2024 Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm dikuatkan, maka Terlawan sekarang Pemanding sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Terlawan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 14 Juni 2024 Nomor 134/Pdt.Plw/2023/PN.Arm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 yang terdiri dari NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.,

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

RIKA MONA PANDEGIROTH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.,

Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>Proses</u>	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)